



YAYASAN

ATMA JAYA

Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 573-1982, 573-2608
Faks.: +62 21 573-4352
E-mail : yys@atmajaya.ac.id

Surat Keputusan mengenai pembubaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Mutu dan pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unika Atma Jaya;
No. : 023/I/SK-LL/03/2009

PENGURUS YAYASAN ATMA JAYA

Setelah membaca,

Surat Rektor Unika Atma Jaya No. 097/II/R-101/01/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal usul pembentukan Lembaga Jaminan Mutu Unika Atma Jaya dan No. 367/II/R-101/03/2009, tanggal 10 Maret 2009, perihal usulan pembubaran UPT JM;

menimbang,

- bahwa dengan adanya Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi menjadi suatu kegiatan yang wajib dilakukan;
- bahwa oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penataan kembali sistem penjaminan mutu di lingkungan Unika Atma Jaya dengan membubarkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Mutu dan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unika Atma Jaya;

memperhatikan,

rapat Pengurus Yayasan Atma Jaya pada 29 Januari 2008;

mengingat,

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya.
2. Statuta Unika Atma Jaya.
3. Surat Keputusan Rektor Unika Atma Jaya No. 502/II/SK-602/05/2006 tanggal 1 Mei 2006, perihal Pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Mutu Unika Atma Jaya.
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya No. 919/I/SK-LL/10/2006, tanggal 20 Oktober 2006, perihal pengukuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Mutu Unika Atma Jaya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : membubarkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Mutu Unika Atma Jaya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Unika Atma Jaya No. 502/II/SK-602/05/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya No. 919/I/SK-LL/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006.
- Kedua : membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unika Atma Jaya dengan susunan organisasi serta tugas dan wewenang sebagaimana terlampir;
- Ketiga : menetapkan pengelolaan LPM tersebut di bawah tanggung jawab seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri;
- Keeempat : memberlakukan surat keputusan ini mulai 1 April 2009.

Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini senantiasa dapat diubah atau dibatalkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 18 Maret 2009

Prof. Dr. J.B. Kristiadi
Ketua




Putri Ira Ch. Dompas

Putri Ira Ch. Dompas, S.H., M.H.
Plt. Sekretaris



Lampiran SK Pengurus Yayasan Atma Jaya No 023/ISK-LL/03/2009
Tanggal 18 Maret 2009

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIKA ATMA JAYA



Tugas dan wewenang LPM Unika Atma Jaya :

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu Institusi/Unika.
2. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Pimpinan Universitas.
6. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).
7. Melayani konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
8. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu.
9. Menyediakan pelayanan, pelatihan, dan bantuan kepada staf akademik untuk peningkatan kemampuan dalam proses pembelajaran.